

KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN DAN HAK ANAK DALAM KONVENSI INTERNASIONAL

Adam Sani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar,
Adam_beutong87@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the protection and rights of children in the international convention on the rights of children. The research method is through normative juridical study that is study in the form of legislation, legal principle, norm, etc. that is describe and analyze data about protection and rights of child in International convention about child rights. To the right of the child To the Convention on the Rights of the Child states that the States Parties to the Convention shall ensure that no child may be subjected to torture, or any other cruel, inhuman or humiliating punishment, shall not be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily, arbitrary. Every child deprived of his liberty must be treated humanely and respect the inherent dignity of the human person, and in a way and remember the needs of the person at his age. The rights of children in CRC are grouped into 4 (four) categories, namely the right to survival, protection rights, rights rights to grow (development rights and participation rights), namely the rights of children in The Convention on the Rights of the Child which includes the right of the child to express opinions in all matters affecting the child (the rights of a child to express his / her views in all metter affecting that child).

Keywords: *Protection, Child Rights, International Convention*

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Demi mencapai perkembangan fisik, mental dan spritualnya secara maksimal maka seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orangtua mereka. Anak senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak yang disahkan pada 20 November 1989. Pasal 16 ayat (2) Konvensi menyebutkan bahwa: "Anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu." Selanjutnya Pasal 37 huruf (a dan b) Konvensi menyebutkan bahwa: "Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun" (Pasal 37 huruf a). Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat" (Pasal 37 huruf b)."

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Terhadap proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan anak itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu haknya haruslah dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak

2. Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai "*oparamount of*

importance“(memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

3. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.¹

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru di dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.²

Resolusi PBB 40/33 tentang UN *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7–18 tahun. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.³ Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak menyebutkan bahwa usia anak adalah di bawah 18 (delapan belas) tahun.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Metode pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu kajian berupa perundang-undangan, asas hukum, norma, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.⁴ Dalam pembahasan ini metode yang digunakan adalah deskriptif normatif, yakni menggambarkan dan menganalisis data mengenai perlindungan dan hak anak dalam konvensi Internasional.

2.2. Sumber dan teknik pengumpulan data

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, antara lain terdiri dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak., bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dll dan bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.3. Analisis data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan meng-urutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 39

²Marliana, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm 10

³Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 8.

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 46.

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.⁵Analisa data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis dan preskriptis. Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif deskriptif yang bersifat kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Tilaar adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya didalam kehidupan.⁶ Menurut Jan Materson, Anggota Komisi HAM PBB, seperti dikutip Azumardi Azra menegaskan bahwa “*human right could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being*” (hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).⁷Selanjutnya, Musthafa Kemal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Swt. Pendapat lain yang senada menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan.⁸

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap orang yang dibawa sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang agar eksistensi hak-hak tadi tidak terusik kecuali demi penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas, namun tetap mengedepankan prinsip *humanisme*.

Menurut Deklarasi Universal HAM PBB, ruang lingkup hak asasi manusia meliputi: hak hidup (Pasal 3), bebas dari perbudakan (Pasal 4), bebas dari penyiksaan & kekejaman (Pasal 5), persamaan dan bantuan hukum (Pasal 7-8), pengadilan yang adil (Pasal 9-11), perlindungan urusan pribadi dan keluarga (Pasal 12), memasuki dan meninggalkan suatu negara (Pasal 13), mendapatkan suaka (Pasal 14), hak kewarganegaraan (Pasal 15), membentuk keluarga (Pasal 16), memiliki harta benda (Pasal 17), kebebasan beragama (Pasal 18), berpendapat, berserikat dan berkumpul (Pasal 19-20), turut serta dalam pemerintahan (Pasal 21), jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan (Pasal 22-25), dan pendidikan gratis dan kebudayaan (Pasal 26-27).

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak, di antaranya hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak telah disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Sebelumnya, dalam Deklarasi Jenewa 1924 juga telah mengesahkan tentang Hak-hak Anak. Pada konsideran Konvensi Hak Anak (KHA) dinyatakan bahwa salah satu alasan Konvensi dilahirkan adalah karena anak-anak dianggap belum matang

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm.41.

⁶Sri Janti, A. Rahma, Hi, Purwanto SK, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009, hlm.121.

⁷Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 200.

⁸Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2007, hlm.12.

fisik dan mentalnya sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah sebuah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak, di mana KHA adalah salah satu bagian dari instrumen internasional yang luas dan telah ditandatangani atau diterima oleh 190 negara di dunia. Ada 4 prinsip utama dalam KHA, yakni: 1). non-diskriminasi; 2). Prinsip yang terbaik bagi anak; 3). Hak untuk hidup dan berkembang serta 4). Hak untuk ikut berpartisipasi.⁹

Pasal 37 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa Negara-negara Pihak Konvensi harus menjamin bahwa (*States Parties shall ensure that*):

1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun (*No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age*);
2. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat (*No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time*);
3. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa (*Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances*);
4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu (*Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action*).

Selanjutnya Pasal 40 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

⁹Elfina Sahetapy, "Perlindungan Hak Anak Kewajiban Siapa," 2010, diakses melalui <http://www.perkantajatim.org/index.php?g=articles&id=70>, tanggal 4 Desember 2017.

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat (*States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society*);
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa: (*To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in particular, ensure that*):
 - a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan (*No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed*);
 - b. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut: (*Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees*):
 - 1) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum (*To be presumed innocent until proven guilty according to law*);
 - 2) Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya (*To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence*);
 - 3) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya (*To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians*);
 - 4) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan (*Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have*

examined adverse witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality);

- 5) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum (*If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law);*
 - 6) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan (*To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used);*
 - 7) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum (*To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings).*
3. Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama (*States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular):*
- a. Penetapan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana (*The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law);*
 - b. Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya (*Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected).*
4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu (*A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate both to their circumstances and the offence).*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan anak terutama apabila melanggar peraturan perundang-undangan sedikit berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut selain sebagai penghormatan terhadap anak-anak yang dinilai belum cukup matang dari segi fisik dan mentalnya, namun juga untuk menghindari penghinaan atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan sehingga mereka tidak tertekan mentalnya dan tidak mempengaruhi perkembangan spritual dan intelektual masa depan mereka. Anak-anak perlu dilindungi dan diayomi agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang serta diberikan kesempatan melalui pembinaan agar diperoleh jati diri

mereka untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi dirinya, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak-anak juga tidak dapat diberikan hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup dan harus dipisahkan dengan orang dewasa kecuali demi kepentingan terbaik si anak.

Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat prinsip umum (*general principles*), sebagai berikut:

1. Prinsip non diskriminasi (*non discrimination*). Diskriminasi menurut UU No.39/1999 adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini pertama kali dikemukakan pada *Declaration of the Rights of the Child* pada tahun 1959. Pasal 2 Deklarasi Hak anak disebutkan, prinsip ini merupakan *paramount of consideration* (pertimbangan puncak). Menurut Lord McDermont, “*paramountcy means more than that the child’s welfare is to be treated as the top item in a list of terms relevant to the matter in question*” (*paramountcy* berarti kesejahteraan anak harus diperlakukan sebagai pokok teratas dalam daftar istilah yang relevan untuk masalah tersebut).¹⁰
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dalam *General Comment-nya* pada tahun 1982, *The Human Rights Committee*, menyebutkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam kondisi darurat (*rights to life is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of emergency*).¹¹
4. Penghargaan terhadap pendapat anak. KHA menyebutkan, anak dapat membentuk dan mengemukakan pendapatnya dalam pandangan sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*).

Substansi atau materi KHA dideskripsikan secara detil, holistik dan progresif mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. KHA terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta. Materi substantif hak anak dalam KHA dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:¹²

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standard of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penerlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

¹⁰Savitri Goonesekere, *Children, Law and Justice A South Asian Perspective*, New Delhi, Unicef & Sage Publications, 1998, hlm. 114.

¹¹Unicef, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, New York, 1998, hlm.89.

¹²Muhammad Joni, “*Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*,” diakses melalui <http://badilag.net/data/Makalah Anak.pdf>, tanggal 5 Desember 2014.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi ana (*the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child*).

4. SIMPULAN

Berdasarkan prinsip-prinsip umum di atas dapat disimpulkan bahwa tidak boleh setiap anak didiskriminasi atas dasar apapun. Anak harus diposisikan sebagai objek tertinggi dalam menangani setiap kasus yang dialaminya. Kemudian anak juga memiliki hak hidup yang sebebaskan-bebasnya meskipun dalam kondisi darurat, seperti berkecamuk perang, dan sebagainya. Setiap negara peserta KHA harus menempatkan dan mengapresiasi setiap pendapat anak secara bebas tanpa ada unsur pemaksaan apalagi intimidasi.

Hak anak dalam KHA dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dan untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak tersebut (*the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child*).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Elfina Sahetapy, "Perlindungan Hak Anak Kewajiban Siapa," 2010, diakses melalui <http://www.perkantajatim.org/index.php?g=articles&id=70>, tanggal 4 Desember 2017.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Marliana, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Muhammad Joni, "Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga," diakses melalui <http://badilag.net/data/Makalah Anak.pdf>, tanggal 5 Desember 2014.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Savitri Goonesekere, *Children, Law and Justice A South Asian Perspective*, New Delhi, Unicef & Sage Publications, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- Sri Janti, A. Rahma, Hi, Purwanto SK, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Unicef, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, New York, 1998.
- Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2007.